

Marak Parkir Liar di Atas Trotoar, Dishub Bontang Usulkan Pengadaan ATCS



Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Senin, 10/02/2025

BONTANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang masih mencari langkah tepat dalam penanganan parkir liar di atas trotoar. Saat ini penanganan sementara diserahkan kepada instansi yang mempunyai wilayah, sembari Dishub menyusun regulasinya. Plt Kepala Dishub Jainuddin mengatakan salah satu opsi yang memungkinkan untuk menekan parkir liar di atas trotoar yakni pemasangan *Area Traffic Control System*ⁱ (ATCS). Dishub pun telah mengusulkan untuk pengadaan piranti tersebut. “Kalau nominal anggarannya tidak usah saya sebutkan,” kata Jainuddin.

Nantinya jika sudah terpasang ATCS maka petugas lebih mudah dalam pemantauan parkir liar di atas trotoar. Rencananya untuk tahap awal satu titik lokasi yang dipilih yakni simpang empat Bontang Baru. “ATCS ini memudahkan karena semua termonitor,” ucapnya. Diharapkan regulasi ini juga selesai pada Maret. Nantinya dari ATCS ini bisa dinaikkan menjadi *Advanced Traffic Management System*ⁱⁱ (ATMS). Alhasil kendaraan yang tidak membayar pajak atau melakukan kirⁱⁱⁱ terpantau pada *Closed Circuit Television*^{iv} (CCTV). “Kami masih buat perencanaannya. Taksiran ada 15 titik yang akan dipasang ATCS,” tutur dia.

Sementara waktu, Dishub akan memasang rambu lalu lintas dilarang parkir di beberapa titik, sambil menunggu persetujuan usulan dari pengadaan ATCS. Selain rambu, perlunya sosialisasi ke masyarakat terkait dengan perparkiran. “Karena sudah ada Perdanya bahwa trotoar itu tidak bisa dijadikan tempat parkir,” terangnya. Dishub juga akan berkoordinasi

dengan pihak terkait untuk melakukan penegakan parkir liar. Khusus tempat keramaian, Dishub juga meminta agar juru parkir itu menggunakan lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. “Tujuannya agar parkir tidak berada di badan jalan supaya tidak mengganggu lalu lintas,” sebutnya.

Kepada masyarakat, Dishub juga agar melaporkan jika ada praktik parkir ilegal. Termasuk bilamana petugas Dishub yang memungut parkir tersebut. “Laporkan saja kalau ada yang ilegal. Kami sudah melakukan evaluasi sejak akhir tahun lalu,” pungkasnya.
(ak/kri)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Marak Parkir Liar di Atas Trotoar, Dishub Bontang Usulkan Pengadaan ATCS, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Dalam Pasal 48 ayat (1) UU 22/2009 diatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Dalam Pasal 53 UU 22/2009 diatur sebagai berikut.
 - (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b wajib dilakukan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
 - (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
4. Dalam Pasal 68 UU 22/2009 diatur sebagai berikut.
 - (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.
 - (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.

5. Dalam Pasal 131 ayat (1) UU 22/2009 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain.
6. Dalam Pasal 272 ayat (1) UU 22/2009 diatur bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
7. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Permenhub 76/2021) dijelaskan bahwa sistem manajemen transportasi cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien.
8. Dalam Pasal 5 Permenhub 76/2021 diatur bahwa sistem manajemen transportasi cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk:
 - a. pengawasan kegiatan lalu lintas di jalan dan layanan transportasi publik;
 - b. mendeteksi dan mengidentifikasi pergerakan lalu lintas di jalan;
 - c. komunikasi kendaraan untuk infrastruktur menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengumpulan dan pemrosesan data untuk perencanaan dan pengaturan sistem transportasi jalan; dan
 - e. informasi pengguna jalan secara waktu nyata (*real time*) mengenai kondisi lalu lintas dan layanan transportasi publik.
9. Dalam Pasal 7 ayat (1) Permenhub 76/2021 diatur bahwa sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan sistem pengelolaan lalu lintas yang digunakan untuk meningkatkan aliran arus lalu lintas kendaraan dan memberikan informasi bagi pengguna jalan secara waktu nyata (*real time*) yang terintegrasi dengan ruang kendali lalu lintas.
10. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Perda Kota Bontang 7//2020) dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Dalam Pasal 71 Perda Kota Bontang 7/2020 diatur sebagai berikut.
 - (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum terdiri atas:
 - a. di luar ruang milik jalan; dan

- b. di dalam ruang milik jalan.
 - (2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat khusus parkir berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
 - (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan parkir di tepi jalan umum pada jalan kolektor dan/atau lokal yang tempatnya harus ditetapkan oleh pemerintah daerah.
12. Dalam Pasal 83 Perda Kota Bontang 7/2020 diatur sebagai berikut.
- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menunjang pelaksanaan kebijakan LLAJ dan untuk mendukung kelancaran, ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan.
 - (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pemberian arahan;
 - c. penjagaan; dan
 - d. pengaturan arus LLAJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Dinas.

ⁱ Dijelaskan dalam dephub.go.id, *Area Traffic Control System (ATCS)* merupakan implementasi sistem transportasi cerdas pada transportasi lalu lintas, dengan sistem pengatur lalu lintas pada suatu kawasan berbasis teknologi informasi bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimalisasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas pada setiap persimpangan.

ⁱⁱ Dalam ikn.go.id terkait Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, *Advanced Traffic Management System (ATMS)* disebut juga dengan sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut.

ⁱⁱⁱ Dalam portal.dephub.go.id, kir dikenal dengan uji berkala.

^{iv} Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Closed Circuit Television* dijelaskan bahwa *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.